

P U T U S A N
Nomor : 09-K/PM-I-03/AD //2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili secara in absentia perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fikarius Bago
Pangkat / Nrp : Pratu / 31130007500192
Jabatan : Ta Kibant
Kesatuan : Yonif 131/Brs
Tempat tanggal lahir : Hilifalago , 20 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Katolik
Tempat tinggal : Asrama Yonif 131/BRS Payakumbuh

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Detasemen Polisi Militer I/4 Padang Nomor : BP-29/A-26/IX/2017, tanggal 14 September 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WBR selaku Papera Nomor : Kep/58/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03/K/AD/I-04//2018, tanggal 8 Januari 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/09-K/PM.I-03/AD/III/2018, tanggal 13 Maret 2018 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/9-K//PM.I-03/AD//2018 tanggal 19 Januari 2018.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/09-K/PM.I-03/AD/III/2018, tanggal 12 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Relas surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03/K/AD/I-04//2018, tanggal 8 Januari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 14 hal Putusan No.09-K/PM.I-03/AD//2018



Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana :

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 9 (sembilan) lembar daftar absensi Kibant Yonif 131/BRS atas nama Terdakwa Pratu Fikarius Bago NRP 31130007500192.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menimbang :
1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP - 02 / A-02/X/ 2017 tanggal 10 Oktober 2017 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat oleh penyidik Sub Denpom I/4-1 Payakumbuh.
 2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :
 - a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-04 Padang Nomor B/93/I/2018 tanggal 23 Januari 2018.
 - b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-04 Padang Nomor B/153/II/2018 tanggal 9 Pebruari 2018.
 - c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-04 Padang Nomor B/333/III/2018 tanggal 20 Maret 2018.
 3. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Danyonif 131/BRS telah memberikan jawaban sebagai berikut :
 - Surat dari Danyonif 131/BRS Nomor B/ 129 /III/ 2018 tanggal 24 Maret 2018 menyatakan bahwa Terdakwa Pratu fikarius Bago NRP 31130007500192 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).



Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari kesatuan Danyonif 131/BRS tanggal 24 Maret 2018 tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Pratu Fikarius Bago NRP 31130007500192 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa berstatus Desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang Nomor : Sdak/03/K/AD/I-04/I/2018 tanggal 8 Januari 2018. telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya pada bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas di Kesatuan Yonif 131/BRS Payakumbuh Provinsi Sumatra Barat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang statusnya masih aktif sebagai prajurit TNI AD sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2017.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
4. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Payakumbuh dan Kab.Lima Puluh Kota dan menghubungi orang tua Terdakwa via HP namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa berdasarkan absensi Yonif 131/BRS Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 atau selama +/- 46 (empat puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Hal 3 dari 14 hal Putusan No.09-K/PM.I-03/AD/I/2018



secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa Terdakwa sewaktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Praka Rangkit Panjaitan dan Saksi atas nama Praka Yusribul Yusti. Namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.
- Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rangkit Panjaitan
Pangkat / Nrp : Praka/31071259511086
Jabatan : Ta Kibant
Kesatuan : Yonif 131/BRS
Tempat tanggal lahir : Kota Cane, 27 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 131/BRS Payakumbuh

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2017.
3. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dari Dansatnya.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak ada memberitahukan keberadaanya baik melalui teleponmaupun melalui surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Kesatuan.
5. Bahwa Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Payakumbuh dan Kab.Lima Puluh Kota dan menghubungi orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya, Wilayah Provinsi Sumbar pada khususnya dan NKRI pada umumnya dalam keadaan aman, Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yusribul Yusti
Pangkat / Nrp : Praka / 311000046407788
Jabatan : Ta Kibant
Kesatuan : Yonif 131/BRS
Tempat tanggal lahir : Mudik Air, 7 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 131/BRS Payakumbuh

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan di Yonif 131/BRS namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2017.
3. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dari Dansatnya.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak ada memberitahukan keberadaanya baik melalui teleponmaupun melalui surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Kesatuan.
5. Bahwa Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Payakumbuh dan Kab.Lima Puluh Kota dan menghubungi orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.



6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya, Wilayah Provinsi Sumbar pada khususnya dan NKRI pada umumnya dalam keadaan aman, Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Fikarius Bago, Pangkat : Pratu, NRP 31130007500192, jabatan : Ta Kibant, Kesatuan : Yonif 131/BRS Payakumbuh, Tempat dan tanggal lahir : Hilifiligo, 20 Januari 1992, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Katolik Tempat tinggal : Asrama Yonif 131/BRS Payakumbuh belum memberikan keterangan karena sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap para Saksi pada tanggal 10 Oktober 2017 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 9 (sembilan) lembar daftar absensi Kibant Yonif 131/BRS atas nama Terdakwa Pratu Fikarius Bago NRP 31130007500192, sampai dengan sekarang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat 9 (sembilan) lembar daftar absensi Kibant Yonif 131/BRS atas nama Terdakwa Pratu Fikarius Bago NRP 31130007500192, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat berupa 9 (sembilan) lembar daftar absensi Kibant Yonif 131/BRS atas nama Terdakwa Pratu Fikarius Bago NRP 31130007500192, tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang statusnya masih aktif sebagai prajurit TNI AD sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2017.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
4. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Payakumbuh dan Kab.Lima Puluh Kota dan menghubungi orang tua Terdakwa via HP namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa benar berdasarkan absensi Yonif 131/BRS Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dari

Hal 6 dari 14 hal Putusan No.09-K/PM.1-03/AD/II/2018



atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 atau selama +- 46 (empat puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar Terdakwa sewaktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".
3. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
4. Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
5. Unsur Kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
 - a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.



- b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- c. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Fikarius Bago, adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinis aktif di Yonif 131/BRS dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/58/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonif 131/BRS.
- c. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan Sengaja "

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.



- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- d. Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2017 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dan tidak diketahui apa penyebabnya.
- b. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, selanjutnya pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun sampai perkara ini disidangkan tanggal Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon.
- d. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan Satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "



- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 26 Agustus 2017, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan.
- b. Bahwa benar sampai dengan perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 28 Maret Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017, Terdakwa tidak berada di Kesatuan Yonif 131/BRS dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi ditulis TK yang berarti TANPA KETERANGAN dan DIS yang berarti DESERSI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " dalam waktu damai " telah terpenuhi.

5. Unsur ke lima : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan dilaksanakannya Muskim oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Maret 2018 secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 46 (empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan tidak hadir dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang

Hal 11 dari 14 hal Putusan No.09-K/PM.I-03/AD/II/2018



pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 12 dari 14 hal Putusan No.09-K/PM.1-03/AD/II/2018



1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :
- 9 (sembilan) lembar daftar absensi Kibant Yonif 131/BRS atas nama Terdakwa Pratu Fikarius Bago NRP 31130007500192.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar daftar absensi Kibant Yonif 131/BRS atas nama Terdakwa Pratu Fikarius Bago NRP 31130007500192 adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan-nya Yonif 131/Brs dan tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : FIKARIUS BAGO, Pratu NRP 31130007500192, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 9 (sembilan) lembar daftar absensi Kibant Yonif 131/BRS atas nama Terdakwa Pratu Fikarius Bago NRP 31130007500192.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh MUHAMMAD SALEH, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua dan INDRA GUNAWAN, S.H., M.H, Mayor Chk NRP 636671 serta IDOLOHI, S.H. Kapten Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUS MUHAROM, S.H Mayor Chk NRP 2910089441170, Panitera Pengganti SUGANDI, S.H. Kapten Chk NRP 21950303621075 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Ttd

INDRA GUNAWAN, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota II

Ttd

IDOLOHI, S.H.
Kapten Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

Ttd

SUGANDI, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303621075